



P U T U S A N

Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 14 September 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAGETAN**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mujaddidi Arum, S.H.,M.H, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raya Dele Plaosan, Kelurahan Plaosan, RT017, RW002, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, domisili elektronik pada alamat email fathulmujadid@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 2 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 48/KK/2024/PA,Mgt tanggal 12 Januari 2024, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAGETAN**, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang **Terbanding**;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Meyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (**Niet Ontvanke-lijke Verklaard**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 5 Januari 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt, tanggal 5 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui surat tercatat pada tanggal 8 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 12 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING (dahulu PEMOHON) tersebut;
- Membatalkan Putusan Agama Magetan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt tertanggal 22 Desember 2023;

SERTA MENGADILI SENDIRI :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan Talak Satu (Raj'i) kepada Termohon (**TERBANDING**) dihadapan siding Pengadilan Agama Magetan;
3. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini sesuai perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui surat tercatat pada tanggal 15 Januari 2024, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori banding atas memori banding tersebut pada tanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon agar : Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tetap menguatkan putusan Pengadilan Agama Magetan No. 1063/pdt.G/2023/PA.Mgt;

Bahwa jawaban/kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Januari 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt tanggal 23 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu melalui surat tercatat pada tanggal 19 Januari 2024, untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 22 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 2 Februari 2024 dengan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Magetan tersebut pada tanggal 5 Januari 2024, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 22 Desember 2023, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari kalender ke-14 (empat belas), sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik, Lampiran : I. Ketentuan Umum angka 21. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Magetan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator H. Isro' Jauhari, S.Ag, namun tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 14 Desember 2023. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt. tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo*, adalah permohonan cerai talak, di mana setelah menguraikan dalil-dalil permohonannya dalam posita, Pembanding dalam petitumnya (angka 2), memohon kepada Pengadilan Agama Magetan agar : *"Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan Talak satu (bain sugrha) kepada Termohon (TERBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Magetan"*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak *a quo*, Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan amar putusan (angka 1), berbunyi : *"Meyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvanke-lijke Verklaard)"*, karena melalui jawab menjawab, alat bukti surat yang telah dinazegelan dan dicocokkan dengan aslinya serta keterangan saksi-saksi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah di muka persidangan, baik saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding, masing-masing bernama **SAKSI I** (Kakak Pembanding) dan **SAKSI II** (Saudara Sepupu Pembanding) maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding, masing-masing bernama **SAKSI I** (Ayah Terbanding) dan **SAKSI II** (Kerabat Dekat Terbanding), memberikan keterangan yang saling bersesuaian, sehingga terungkap sejumlah fakta, sebagai berikut;

- *Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 28 September 2014 dan sudah dikarunia 2 orang anak;*
- *Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon bertahan selama 8 tahun, karena Termohon dipulangkan oleh Pemohon kerumah orang tuanya sejak bulan November 2023, sehingga pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;*
- *Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;*

Menimbang, bahwa dari sejumlah fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, Pengadilan Agama Magetan memberikan sejumlah pertimbangan, terakhir berbunyi : *“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon belum memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 huruf b yang menyebutkan “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, oleh karenanya gugatan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanke-lijke Verklaard)”. (Vide : Putusan halaman 22)”;*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Magetan yang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Magetan dalam perkara *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan tambahan pertimbangan, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Magetan tersebut telah bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 421 K/AG/2023 Tanggal 9 Juni 2023 yang menyatakan permohonan cerai talak tidak dapat diterima, yang pada pokoknya karena : *"...Pemohon dan Termohon pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama berpisah belum sampai 6 (enam) bulan..."* dengan memberikan pertimbangan selengkapanya sebagai berikut :

- *Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dengan alasan bertengkar, sedangkan Pemohon dan Termohon pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan";*
- *Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Tegal harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:*
- *Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa selain hal di atas, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022, Tanggal 15 Desember 2022 yang digunakan oleh Pengadilan Agama Magetan sebagai pertimbangan perkara *a quo*, telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2023, Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama pada huruf C angka 1 Hukum Perkawinan) menegaskan, bahwa : *Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah terapat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", dan ternyata Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pun setelah memeriksa berkas perkara a quo tidak menemukan fakta adanya KDRT;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya maupun Terbanding dalam kontra memori bandingnya, dianggap telah pula dipertimbangkan dan tidak perlu dipertimbangkan satu persatu. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang mengabstraksikan : *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Nur Hayati, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Santoso, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- Administrasi	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)